

**SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**  
Nomor : 007780/SPK/HRD-NSG/Cab-K01/2507

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **02**, bulan **Juli**, tahun **2025** (02-07-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PT.IVARO VENTURAberkedudukan di Kota Kupang(selanjutnya disebut "**Perusahaan**"), dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Arya Ersyaf Gucciano**  
NIP : 2540252  
Subdept/Divisi : HRD / HRD-PST  
Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai**Pihak Pertama**;

II. Nama : **Ama Try Putra Kaho**

No.KTP : 5320041604010001

Tempat/Tgl Lahir : Kotahawu / 16 April 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kotahawu

Kelurahan : Kotahawu

Kecamatan : Sabu liae

Kabupaten / Kodya : Kab. Sabu raija

No.Telp/HP : 082239562435

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila disebut secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**

Para pihak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


A. Pihak Pertama adalah Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dijalankanusaha dalam bidang perdagangan baik berupa barang maupun jasa dan/atau kegiatan pembiayaandalam bentuk pengadaan barang berdasakan kebutuhan konsumen.

B. Pihak Kedua adalah calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan olehperusahaan Pihak Pertama dan bersedia untuk menjadi karyawan Pihak Pertama.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk membuat **Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") denganketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Pihak Pertama berdasarkan lamaran dari Pihak Kedua setuju untuk menerima Pihak Kedua sebagai **Karyawan Waktu Tertentu** ("Karyawan") Pihak Pertama, dan Pihak Kedua sepakat untuk menjadi **Karyawan Pihak Pertama** dengan posisi sebagai **Marketing Credit Supervisor (MCSPV)** dan bersedia dirolling keposisi lain sesuai dengan kondisi perusahaan.

  
**PASAL 2**  
**BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **02-07-2025** dan berakhir pada tanggal **01-07-2026** dan dapat diperpanjang jika Para Pihak telah bersepakat sebelumnya sesuai dengan kebijakan dan Keputusan Perusahaan dengan mengikuti ketentuan dalam perundangan - undangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila PIHAK KEDUA mampu memenuhi standart penilaian dari PIHAK PERTAMA selama menjalani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berlaku, maka selanjutnya setelah PKWT ini berakhir, PIHAK KEDUA akan langsung diangkat sebagai Karyawan Tetap. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia untuk terikat dan wajib menerima pengangkatan sebagai Karyawan Tetap oleh PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu memenuhi standar penilaian dari PIHAK PERTAMA selama menjalani masa Perjanjian PKWT ini, maka selanjutnya setelah Perjanjian ini berakhir dapat berlaku pilihan sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA dapat dilepas dan tidak akan dilanjutkan sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA.
  - b. PIHAK KEDUA dapat dilanjutkan sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun lagi dengan menandatangani Adendum untuk memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA memperbaiki penilaianya terhadap PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengundurkan diri dengan cara dan alasan apapun juga selama jangka waktu Perjanjian PKWT ini berlaku, atau menolak untuk diangkat sebagai Karyawan Tetap apabila PIHAK PERTAMA memutuskan bahwa PIHAK KEDUA layak untuk diangkat sebagai Karyawan Tetap setelah Perjanjian PKWT ini berakhir.
5. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Perjanjian PKWT ini dengan cara dan alasan apapun juga, maka **PIHAK KEDUA Diwajibkan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upah Karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.**
6. PIHAK KEDUA menyatakan mengetahui, bersedia, dan sepakat bahwa apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri kepesertaan PIHAK KEDUA dalam tahap apapun dan dengan alasan apapun, **maka biaya / ongkos pulang PIHAK KEDUA ke tempat asalnya ditanggung sendiri oleh PIHAK KEDUA.**

  
**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak Kedua Sepakat dan wajib melaksanakan ;
  - a. Peraturan Perusahaan;
  - b. Perjanjian Kerja;
  - c. Standart Operational Procedure (SOP);
  - d. Aturan Pencapaian Target;
  - e. Peraturan - peraturan/Ketentuan - ketentuan Perusahaan dalam bentuk lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pihak Pertama yang dapat berubah sewaktu - waktu, yang perubahannya disesuaikan dengan kondisi Perusahaan; dan Pihak Kedua menerima segala konsekuensi yang akan diberikan oleh Perusahaan apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan segala ketentuan tersebut

2. Selama hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua masih berjalan, maka Pihak Pertama berwajib untuk membayar upah kepada Pihak Kedua secara bulanan sebesar Rp.4.100.000

(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah); yang akan ditransfer ke rekening Pihak Kedua pada setiap akhir bulan;

3. Ketentuan tentang Upah Karyawan tunduk pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

1. Pihak Kedua dilarang untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang dan telah tercantum dalam Peraturan Perusahaan dan atau Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku atau akan berlaku di kemudian hari.

2. Pihak Kedua pada saat masih bekerja di perusahaan Pihak Pertama dilarang untuk mengikuti kuliah/bekerja di instansi lain/perusahaan lain/membuka usaha sejenis dengan usaha Pihak Pertama, tanpa seijin dari Pihak Pertama.

3. Pihak Kedua dilarang membeli barang di Perusahaan Pihak Pertama dengan maksud/tujuan untuk dijual kembali pada pihak lain, tanpa ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

4. Pihak Kedua pada saat kesepakatan kerja diadakan dilarang memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.

5. Pihak Kedua dilarang menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang, atau tanggung jawab yang diberikan Pihak Pertama untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan atau Pihak Ketiga.

6. Pihak Kedua bersedia untuk dimutasi atau ditempatkan dikantor cabang Pihak Pertama yang ada diseluruh Indonesia tidak terkecuali dalam ruang lingkup Nusantara Sakti Group (PT. Nusantara Sakti, PT.Nusantara Surya Sakti, PT. Nusa Surya Ciptadana, PT. Ivaro Ventura, PT. Mulya Mandiri Sakti) sesuai dengan kesepakatan penempatan yaitu **SELURUH AREA CABANG PERUSAHAAN**.

7. Pihak Kedua bersedia membayar ganti kerugian apabila terjadi kerusakan barang dan/atau kerugian lainnya baik milik pengusaha/perusahaan maupun milik pihak ketiga apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik oleh pihak kedua maupun karyawan/SDM lainnya karena kesengajaan ataupun kelalaian.

8. Pembayaran ganti rugi oleh Pihak Kedua kepada pengusaha/perusahaan dapat dilakukan baik secara tunai sekaligus lunas maupun secara berkala(bulanan) hingga total kerugian yang di timbulkan dapat terpenuhi.

9. Pihak kedua bersedia membayar denda atas sanksi/pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban terkait aturan disipliner yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

10. Tata cara dan mekanisme ganti kerugian/tanggung renteng diatur dalam Standart Operasional Procedure (SOP).

11. Pihak kedua menjamin belum dan/atau tidak hamil selama satu tahun (dua belas bulan) hingga perjanjian ini berakhir.

**PASAL 5**  
**IJASAH**

1. Untuk suksesnya pelaksanaan perjanjian kontak ini, maka PIHAK KEDUA bersedia dan setuju untuk menitipkan Ijasah S-1 asli milik PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut "Ijasah") kepada PIHAK PERTAMA selama PIHAK KEDUA menjalani kontrak PIC Level.

2. PIHAK KEDUA menyerahkan Ijasah kepada PIHAK PERTAMA pada saat pemberkasan/selesai pelatihan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PENGAMBILAN IJASAH**

1. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan ijazah yang dititipkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana pada pasal 2 dalam perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA jika:

- a. PIHAK KEDUA telah menjalani masa kontrak.
  - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara sepakat atau diskualifikasi mengundurkan diri dan telah melunasipembayaran ganti rugi sesuai Pasal 2 ayat 2 dan 4 ayat 2.
  - c. Hak dan Kewajiban Para Pihak telah berakhir.
2. Apabila dalam jangka lebih dari 1 (satu) tahun masa tenggang pengembalian Ijazah, Pihak Kedua tidak kunjung mengambil ijazah yang menjadi Hak PIHAK KEDUA, maka segala bentuk kerusakan, kehilangan, dan hal-hal lain yang menyebabkan ijazah tersebut musnah tidak lagi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan akibat kejadian yang dimaksud pada pasal ini.

**PASAL 7**  
**LAIN - LAIN**

Hal-hal lain yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan dan Standart Operational Procedure (SOP).

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
3. Apabila cara penyelesaian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 (dua) masih tidak dapat terselesaikan, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PIHAK PERTAMA :  
PT. IVARO VENTURA

PIHAK KEDUA :



(\_\_\_\_\_)

( AMA TRY PUTRA KAHO )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ama Try Putra Kahoh  
TTL : Kotahawu / 16 April 2001  
Alamat : Kotahawu

Bertindak atas nama diri sendiri dengan ini menyatakan bahwa:

1. Surat Pernyataan ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Karyawan Kontrak Nomor: **007780/SPK/HRD-NSG/Cab-K01/2507** yang dimana saya mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut dengan PT.IVARO VENTURA sebagai karyawan kontrak mulai tanggal **02-07-2025** dan berakhir tanggal **01-07-2026**.

2. Saya akan mengundurkan diri tanpa syarat dari PT.IVARO VENTURA sebagai karyawankontrak apabila:

a. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi target yang diharapkan Perusahaan.

b. Memberitahukan kepada pihak lain tanpa hak atau tanpa ijin Perusahaan tentang segala sesuatu yang menyangkut rahasia Perusahaan.

c. Membujuk atau menghasut teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

d. Melakukan kesalahan-kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya : penggelapan, penipuan, pencurian, terlibat kegiatan-kegiatan subversif terlarang, mengancam atasan ataupun rekankaryawan, melakukan penganiayaan kepada atasan maupun rekan kerja lainnya, melakukan tindakan kriminal dan tindakan yang menyimpang dari hukum serta membuat kekacauan di tempat kerja, memberikan keterangan palsu, memalsukan jam-jam kerja, menerima suap, menolak tugas yang wajar dari atasan, mabuk-mabukan, menggunakan dan mengedarkan narkotika ataupun zat aditif sejenis lainnya, melalaikan tugas dan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

3. Surat Pernyataan ini sekaligus merupakan surat pengunduran diri saya apabila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pada point (2) dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pihak perusahaan dikemudian hari.

Kota Kupang, 02 Juli 2025

Yang menyatakan

saksi-saksi



( Ama Try Putra Kahoh )

( \_\_\_\_\_ )

**SURAT KUASA**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ama Try Putra Kaho  
NIP : 2550998  
Alamat : Kotahawu  
Kelurahan : Kotahawu Kecamatan : Sabuliae  
Kota/Kabupaten : Kab. Saburaija  
No KTP : 082239562435  
Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT.IVARO VENTURA, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : RATIH PUSPASARI  
Nip : 1008041  
Jabatan : Finance Div. Head  
No KTP : 32190320051504866  
Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Melakukan pemotongan atas hak Pemberi Kuasatermasuk gaji/upah, insentif, bonus tunjangan,pesangon, dllatas Perbuatan Pemberi Kuasa yang mengakibatkan kerusakan barang dan/ataukerugian lainnya baik milik pengusaha/perusahaan maupun milik pihak ketiga apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik termasuk dalam hal punishment oleh pihak kedua maupun karyawan/SDM lainnyakarena kesengajaan ataupun kelalaian.

Untuk kepentingan tersebut, Penerima Kuasa berwenang penuh untuk melakukan pemotongan gaji/upah, insentif, bonus tunjangan, pesangon dll sampai dengan sejumlah kerugian yangtertera dalam sistem keuangan PT. PT.IVARO VENTURAterpenuhi danmenerima sejumlah uang dari pemotongan gaji/upah, insentif, bonus tunjangan, pesangon dll tersebut serta melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknis pemotongan hak Pemberi Kuasatersebut.

Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan:

1. Tidak dapat disubstitusikan kepada Pihak Ketiga lainnya
2. Tidak dapat ditarik kembali serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPERDATA maupun karena alasan/sebab apapun
3. Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Pemberi Kuasa tidak lagi bekerja di PT. PT.IVARO VENTURA maupun dalam ruang lingkup Nusantara Sakti Group (PT. Nusantara Sakti, PT. Nusantara Surya Sakti, PT. Nusa Surya Ciptadana, PT. Ivaro Ventura, PT. Mulya Mandiri Sakti) Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Kupang, 02 Juli 2025

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,



*[Handwritten signature]*

( \_\_\_\_\_ )

(AMA TRY PUTRA KAH)

**BUKTI SERAH TERIMA JAMINAN IJAZAH  
PT. IVARO VENTURA**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **AMA TRY PUTRA KAHO**  
No.KTP : 5320041604010001  
Tempat/Tgl Lahir : KOTAHAWU / 16 APRIL 2001  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : KOTAHAWU  
Kelurahan : KOTAHAWU  
Kecamatan : SABU LIAE  
Kabupaten / Kodya: SABU RAIJA  
No.Telp/HP : 082239562435


Jaminan Kerja:

No Ijazah Asli : 542312024001299

Nama Universitas : UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Surat Perjanjian Kerja Karyawan : 007780/SPK/HRD-NSG/Cab-K01/2507

Yang Menerima



(MNE22i un Pale)

Yang Meyerahkan



(AMA TRY PUTRA KAHO)

Keterangan :

Lembar 1 Untuk SDM

Lembar 2 Untuk HRD PUSAT

- \* Ijazah dianggap sudah diterima sebagai jaminan perusahaan apabila Bukti Serah Terima sudah diserahkan, diterima, dan ditanda tangani oleh HRD PUSAT.
- \* SDM wajib menyertakan Bukti Serah Terima Jaminan Karyawan lembar 1 (Asli) pada saat akan mengambil ijazah aslinya.
- \* Proses pengembalian ijazah baru bisa dilakukan setelah masa ikatan Dinas berakhir sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kerja Karyawan.